



**PUTUSAN**

**NOMOR 2774 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDANTYO EDI PRASETYO alias FOSIL;**  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Agustus 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pilangan RT. 07/RW. 07 Kelurahan Baturan,  
Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5682/2016/S.1525.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 5 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5683/2016/S.1525.Tah.Sus/PP/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/MA. tanggal 5 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Desember 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5684/2016/S.1525.Tah.Sus/PP/ 2016/MA. tanggal 5 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 5 Februari 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5685/2016/S.1525.Tah.Sus/PP/ 2016/MA. tanggal 5 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu setidaknya masih termasuk dalam bulan Februari 2016, bertempat di depan Indomart Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa telah melakukan melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa Metamfetamina atau shabu-shabu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelepon saksi DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya mau mengembalikan minuman keras dan mereka sepakat bertemu di depan pom bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta pada pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sesampainya di pom bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menunggu saksi DEVID, kemudian setelah saksi DEVID sampai di pom bensin Sumber tersebut, saksi DEVID menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi DEVID untuk menunggu Terdakwa di depan Indomart Sumber Banjarsari Surakarta;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2774 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi saksi ADITYA BAYU PUTRANTO alias BAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang intinya mau membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh BAYU “Iya”, kemudian Terdakwa dan saksi BAYU sepakat untuk bertemu di sebuah lahan di daerah Banyuwang, kemudian Terdakwa menuju ke lahan tersebut menunggu saksi BAYU;
- Setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi BAYU sampai di lahan yang disepakati tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU, kemudian saksi BAYU menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi BAYU, menuju ke Indomart Sumber untuk menemui saksi DEVID;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan Indomart Sumber, saksi DEVID telah berada di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi DEVID. Setelah shabu diterima oleh saksi DEVID, kemudian pada saat saksi DEVID hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa memanggil saksi DEVID karena minuman keras Terdakwa masih tertinggal di mobil saksi DEVID;
- Bahwa pada saat saksi DEVID berhenti dan turun dari mobilnya tidak berselang lama didatangi oleh petugas Kepolisian Resor Kota Surakarta, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi shabu di saku kanan saksi DEVID, kemudian saksi DEVID dan tersangka ditangkap dan dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 301/NNF/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO, S.T. dan SHINTA ANDROMEDA, S.T. menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-0629/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,098 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kelengkapan dokumen ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2774 K/PID.SUS/2016



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu setidaknya masih termasuk dalam bulan Februari 2016, bertempat di depan Indomart Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa telah melakukan melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa Metamfetamina atau shabu-shabu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelepon saksi DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya mau mengembalikan minuman keras dan mereka sepakat bertemu di depan pom bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta pada pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sesampainya di pom bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menunggu saksi DEVID, kemudian setelah saksi DEVID sampai di pom bensin Sumber tersebut, saksi DEVID menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi DEVID untuk menunggu Terdakwa di depan Indomart Sumber Banjarsari Surakarta.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi saksi ADITYA BAYU PUTRANTO alias BAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang intinya mau membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh BAYU "Iya", kemudian Terdakwa dan saksi BAYU sepakat untuk bertemu di sebuah lahan di daerah Banyuanyar, kemudian Terdakwa menuju ke lahan tersebut menunggu saksi BAYU;
- Setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi BAYU sampai di lahan yang disepakati tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU, kemudian saksi BAYU menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas grenjeng kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah Terdakwa menguasai sabu tersebut ditangannya, selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke Depan Indomart Sumber dengan maksud diserahkan kepada DEVID;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan Indomart Sumber, saksi DEVID telah berada di lokasi tersebut, sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi DEVID dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima saksi DEVID dengan tangan kanannya kemudian disimpan oleh saksi DEVID di saku celananya sebelah kanan. Kemudian pada saat saksi DEVID hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa memanggil saksi DEVID karena minuman keras Terdakwa masih tertinggal di mobil saksi DEVID;

- Bahwa pada saat saksi DEVID berhenti dan turun dari mobilnya tidak berselang lama didatangi oleh petugas Kepolisian Resor Kota Surakarta, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi shabu di saku kanan saksi DEVID, kemudian saksi DEVID dan tersangka ditangkap dan dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 301/NNF/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO, S.T. dan SHINTA ANDROMEDA, S.T. menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-0629/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,098 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kelengkapan dokumen ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan Februari 2016, bertempat di tempat kos

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2774 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADITYA BAYU PUTRANTO alias BAYU di daerah Banyuwangi, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dan sekira pukul 18.45 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Februari 2016 di Jalan Platak 01, Nomor 03 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa telah **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) Bagi Dirinya Sendiri**, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, Terdakwa datang ke tempat kos saksi ADITYA BAYU PUTRANTO alias BAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kelurahan Banyuwangi, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi BAYU apakah memiliki shabu atau tidak, kemudian dijawab oleh saksi BAYU "Ada", kemudian Terdakwa meminta shabu kepada saksi BAYU, kemudian saksi BAYU memberikan shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya dipakai secara bersama-sama dengan saksi BAYU sedangkan sisa shabu yang belum dipakai oleh Terdakwa dibawa kantong oleh Terdakwa;
- Adapun cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama dengan saksi BAYU adalah shabu dimasukan ke dalam pipet selanjutnya pipet yang berisi shabu dipanaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar selanjutnya Terdakwa hisap menggunakan bong, asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut dan Terdakwa buang melalui hidung, Terdakwa melakukannya bergantian dengan saksi BAYU;
- Bahwa sisa shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian dibawa pulang Terdakwa ke Jalan Platak 01 Nomor 03 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa selang 45 (empat puluh lima) menit kemudian, saksi DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa di rumah Jalan Platak 01 Nomor 03 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kemudian Terdakwa menawari atau mengajak saksi DEVID untuk mengkonsumsi shabu yang diperolehnya dari saksi BAYU tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2774 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi DEVID dengan cara shabu dimasukan ke dalam pipet selanjutnya pipet yang berisi shabu dipanaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar selanjutnya Terdakwa hisap menggunakan bong, asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut dan Terdakwa buang melalui hidung, Terdakwa melakukannya bergantian dengan saksi DEVID masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba Nomor R-34/SKM/N/II/2016/Urkes bulan 23 Februari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dr. EDY WIRASTHO dengan hasil pemeriksaan terhadap Test Device (URINE) ANDANTYO EDI PRASETYO alias FOSIL Merk RIGHT SIGN Exp. 2016-04 terhadap parameter METHAMFETHAMINE memberikan hasil POSITIF. Dimana METAMFETAMINA tersebut terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 9 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO alias FOSIL terbukti bersalah melakukan tindak narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO alias FOSIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, dipotong selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk SONY;dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2774 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Skt, tanggal 13 Juli 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO alias FOSIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk SONY;

Dirampas untuk dimusnahkan, Sedangkan:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) paket shabu,

Dipergunakan dalam perkara atas nama DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 234/PID.SUS/2016/PT SMG, tanggal 16 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Juli 2016 Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Skt yang dimohonkan banding tersebut;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid./2016/PN. Skt, yang dibuat Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2774 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 1 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 1 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 1 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

- Uraian Pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) Pada Tingkat Pertama Yang Dikuatkan Pada Tingkat Banding Dalam Menilai Dan Menyimpulkan Fakta Persidangan Sebagai Dasar Menentukan Terpenuhinya Unsur Ke-3 Pasal 114 Ayal (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35T 2009

1.1. Bahwa sebelum Terdakwa/Pemohon Kasasi menyampaikan dasar keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* terkait Unsur ke 3 :  
"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkulika Gulungan I", Terdakwa/P EMOHON KASASI akan menguraikan kembali fakta persidangan yang dijadikan *Judex Facti* sebagai pertimbangan, yaitu :

1.1.1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, terungkap fakta, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa ditelepon saksi DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya mau mengembalikan minuman

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2774 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras dan mereka sepakat bertemu di depan pom bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta pada pukul 23.30 WIB;

- 1.1.2. Menimbang bahwa kemudian sesampainya di pom bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menunggu saksi DEVID, kemudian setelah saksi DEVID sampai di pom bensin tersebut, saksi DEVID menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi DEVID untuk menunggu Terdakwa di depan Indomart Sumber Banjarsari Surakarta;
- 1.1.3. Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi saksi ADITYA BAYU PUTRANTO alias DAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang intinya mau membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh BAYU "Iya", kemudian Terdakwa dan saksi BAYU sepakat untuk bertemu di sebuah lahan di daerah Banyuanyar. kemudian Terdakwa menuju ke lahan di daerah Banyuanyar, kemudian Terdakwa menuju ke lahan tersebut menunggu saksi BAYU;
- 1.1.4. Setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi BAYU sampai di lahan yang disepakati tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU, kemudian saksi BAYU menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi BAYU, menuju Indomart Sumber untuk menemui saksi DEVID;
- 1.1.5. Bahwa sesampainya Terdakwa di depan Indomart Sumber, saksi DEVID telah berada di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi DEVID. Setelah shabu diterima oleh saksi DEVID, kemudian pada saat saksi DEVID hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa memanggil saksi DEVID karena minuman keras Terdakwa masih tertinggal di mobil saksi DEVID;
- 1.2 Bahwa atas uraian pertimbangan tersebut *Judex Facti* memberikan penilaian dan kesimpulan atas Unsur ke-3: "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagai berikut :



1.2.1. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat peran Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli yaitu menyerahkan shabu kepada saksi DEVID. lalu kemudian Terdakwa juga telah membeli, menerima shabu dari saksi BAYU;

1.2.2. Dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong suatu perbuatan yang membuat peredaran gelap narkoba menjadi tumbuh semakin subur;

1.2.3. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli shabu, dimana shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkoba Golongan 1, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1.3. Bahwa atas seluruh pertimbangan yang telah diuraikan *Judex Facti* dalam pemenuhan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, *Judex Facti* menyimpulkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, jelas terlihat bahwa seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu : Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli. Narkoba Golongan I”;

2. *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Dikuatkan Pada Tingkat Banding Telah Keliru Dalam Menilai Dan Menyimpulkan Fakta Persidangan Sehingga Tidak Tepat Dalam Menentukan Terpenuhinya Unsur Ke-3 Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Adapun yang menjadi dasar keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti* sehingga tidak tepat dalam menentukan terpenuhinya unsur ke-3: “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa *Judex Facti* telah menunjukkan kekhilafan yang nyata dalam memberikan kesimpulan atas pertimbangan hukumnya sendiri;



Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum halaman 70 alinea keempat, yang menyatakan:

- Menimbang bahwa kemudian sesampainya di Pom Hemin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menunggu saksi DEVID. kemudian setelah saksi DEVID sampai di pom bensin tersebut, saksi DEVID menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi DEVID untuk menunggu Terdakwa di depan Indomart Sumber Banjarsari Surakarta;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi saksi ADITYA BAYU PUTRANTO alias BAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang intinya mau membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh BAYU “Iya”, kemudian Terdakwa dan saksi BAYU sepakat untuk bertemu di sebuah tahanan di daerah Banyuwangi, kemudian Terdakwa menuju ke lahan di daerah Banyuwangi, kemudian Terdakwa menuju ke lahan tersebut menunggu saksi BAYU;

2.2. Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangatlah jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah “Membeli shabu karena saksi DEVID meminta untuk dicarikan shabu bukan menawarkan untuk membeli shabu seperti yang dimaksud dalam unsur ke-3 dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut secara nyata bertentangan dengan kesimpulan *Judex Facti* pada halaman 21 alinea keempat yang menyatakan: “Bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu : “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Colongan I”;

2.3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan kesimpulan *Judex Facti* tersebut dan juga pada pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi membantu peredaran gelap narkotika, pada pertimbangan halaman 21 alinea kedua, yang menyatakan :

Dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong suatu perbuatan yang membuat peredaran gelap narkotika menjadi tumbuh semakin subur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah menjadi bagian dalam peredaran gelap narkoba, tidak pernah melakukan dan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari perdagangan narkoba, karena selama dalam hidup dari Terdakwa/Pemohon Kasasi, Terdakwa/Pemohon Kasasi hanyalah merupakan seorang pengguna dari narkoba, yaitu Narkoba Golongan I;

Pernyataan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta persidangan berikut ini :

- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, tidak menawarkan untuk menjual, tidak menawarkan untuk membeli, tidak menawarkan untuk menerima, tidak menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli, tidak menawarkan untuk menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) berupa Metamfetamina atau shabu-shabu antara ADITYA BAYU PUTRANTO dengan DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal tersebut dapat dilihat secara cermat dalam uraian surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-53/0.3.11/Euh.1/04/2016, yang pada intinya dikutip sebagai berikut:

-Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelepon saksi DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya mau mengembalikan minuman keras dan mereka sepakat bertemu di depan pom bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta pada pukul 23.30 WIB;

-Bahwa sesampainya di pom bensin Sumber, Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menunggu saksi DEVID, kemudian setelah saksi DEVID sampai di pom bensin Sumber tersebut, saksi DEVID menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi; DEVID untuk menunggu Terdakwa di depan Indomaret Sumber Banjarsari Surakarta;

Berdasar pada uraian tersebut di atas, Terdakwa/Pemohon Kasasi ditelpon dan/atau disuruh oleh untuk dicarikan sabu oleh DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID (Terdakwa dalam

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2774 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), bukan menawarkan diri kepada DEVID FEBRIAN REZA PERWIT NUGRAHA alias DEVID untuk mencari shabu tersebut;

- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk membeli shabu dari saksi BAYU adalah uang yang diberikan oleh saksi DEVID sebesar Rp200.000,00 dan Terdakwa/Pemohon Kasasi juga menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 kepada saksi BAYU. Dengan kata lain, tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa/Pemohon Kasasi atas perbuatan yang dilakukannya karena memang Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah seorang pengedar dan/atau perantara dalam jual beli shabu;
- Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, kedudukan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi bukan satu kesatuan dan/atau bagian dari saksi BAYU sebagai pengedar, tetapi Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan fakta persidangan merupakan bagian dari saksi DEVID sebagai pembeli shabu;

2.5. Bahwa perbuatan membeli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi juga tidak memenuhi unsur membeli yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah menawarkan untuk membeli shabu melainkan hanya sebagai pelaku yang melakukan, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atas permintaan dari saksi DEVID yang menyuruh melakukan untuk membelikan shabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;

2.6. Bahwa setelah kita melihat dan/atau mencermati fakta yang sebenarnya dari keseluruhan keterangan yang diberikan dan/atau dinyatakan mulai dari penyidikan (pembuatan Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, juga pada surat dakwaan serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, berikut dengan keterangan para saksi yang diperiksa dalam persidangan, maka jelas terbukti bahwa : Terdakwa/Pemohon Kasasi dan saksi DEVID merupakan satu kesatuan sebagai PEMBELI shabu, yang mana dalam hal perkara ini, saksi DEVID merupakan pelaku yang menyuruh melakukan sedangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi disuruh lakukan untuk membeli shabu;

Selain dari hal tersebut di atas, dengan ini kami juga menguraikan mengenai perbedaan perbuatan membeli yang dilakukan seorang

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2774 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakai dengan perbuatan membeli yang dilakukan oleh seorang pengedar, yang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011. tanggal 3 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut:

- Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba itu semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

2.7. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan amar putusan jelas dan nyata dikarenakan kesalahan dan/atau ketidak lepatan dalam membedakan dan/atau menentukan pasal untuk pengedar dan pasal untuk pemakai.

Berdasar pada pernyataan dari DR. LILIK MULYADI, S.H., M.H., dalam makalah berjudul *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, dalam penelitian yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjelaskan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan sebagai berikut :

- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya;
- Pada Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkoba/Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkoba/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba/

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2774 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpori “Narkotika/Psikotropika”. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika maka “pengedar” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam Undang-Undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Psikotropika.

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku, demikian pula dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum antara lain keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sehingga jelas perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yaitu BAYU meminta kepada Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli dari DEVID, setelah shabu-shabu diterima dari DEVID selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada BAYU, kemudian Terdakwa tertangkap Polisi;
- Bahwa dengan demikian tidak beralasan hukum terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena perbuatan Terdakwa di TKP (Tempat Kejadian Perkara) tidak ada aktifitas menggunakan narkotika yang menjadi unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ANDANTYO EDI PRASETYO alias FOSIL tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.  
TTD/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2774 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)